



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor1, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 02/01/2024
 Reviewed : 05/01/2024
 Accepted : 07/01/2024
 Published : 08/01/2024

Salamah¹
 Efendi²

POLITISASI AGAMA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PEMILIHAN KEPALA DESA PALING SERUMPUN PRIODE 2020-2026)

Abstrak

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menciptakan suasana baru dalam proses pilkades. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dan bangsa dalam sistem pemilihan kepala desa ini telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana politisasi agama untuk kepentingan politik yang dilakukan seorang calon kepala desa di desa laut dendang dalam Hukum Islam, Untuk mengetahui bagaimana bentuk politisasi agama dalam pemilihan kepala desa dan untuk mengetahui bagaimana pendapat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap kandidat yang mempolitisasi agama. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil peneltian ini yang dilakukan peneliti mengenai politisai agama dalam pemilihan kepala desa di Desa Paling serumpun, Praktik politisasi agama yang terjadi di Desa paling serumpun dilatar belakang oleh adanya pemilihan kepala desa. Di mana setiap calon kepala desa akan berkampanye dengan menggunakan “politisasi agama” untuk menarik simpati warganya agar bersimpati sehingga calon kepala desa tersebut akan dipilih menjadi kepala desa. Calon kepala desa akan menempatkan tim suksesnya untuk berkampanye di tempat-tempat yang strategis atau turun sendiri untuk mempromosikan dirinya agar terpilih yang tentunya dengan jargon-jargon yang sudahdirancang sebelum hari H berkampanye demi suksesnya tujuannya. Calon kepala desa akan mendatangi orang yang dianggap berpengaruh, seperti mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua perkumpulan organisasi, bahkan kalangan blater sekalipun. Dengan tujuan agar menginstruksikan terhadap bawahan (anak buahnya) atau tetangga sekitarnya untuk memilih calon kepala desa. Politisasi agama tidak boleh dilakukan karena di nilai dapat merusak suatu kelompok agama tertentu yang akan dapat menimbulkan perpecahan. Jika kandidat yang hendak ingin di pilih menjadi pemimpin maka, kandidat tersebut menyusun suatu program apa yang akan di buat yang bisa di terima di kalangan masyarakat. Bukan program yang saling menjatuhkan dengan membawa agama.

Kata Kunci: Politisasi Agama Desa Paling Serumpun

Abstract

The enactment of Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 47 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementation Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has created a new atmosphere in the village head election process. It cannot be denied that the involvement of the community and the nation in this village head election system has added to the vibrancy of them in developing democratic life. the purpose of the research is to find out how the politicisation of religion for political purposes carried out by a candidate for village head in laut dendang village in Islamic Law, to find out how the form of religious politicisation in the village head election and to find out how the opinions of community leaders and religious leaders towards candidates who politicise religion. While the research method used in this research is qualitative research. The results of this research conducted by researchers regarding religious politicisation in the

¹ STIE-SAK

² STIA-NUSA Sungai Penuh

email: amah0473gmail.com, efendidahlan1977gmail.com

village head election in the village of Paling Serumpun, the practice of religious politicisation that occurred in the village of Paling Serumpun was motivated by the village head election. Where each candidate for village head will campaign by using "religious politicisation" to attract the sympathy of the citizens so that the village head candidate will be elected as the village head. Candidates for village heads will place their success teams to campaign in strategic places or go down themselves to promote themselves to be elected, of course with jargon that has been designed before the D-day of campaigning for the success of their goals. Candidates for village heads will visit people who are considered influential, such as visiting religious leaders, community leaders, heads of organisations, even blaters. The aim is to instruct subordinates (subordinates) or neighbours to vote for the village head candidate. The politicisation of religion should not be done because it can damage a particular religious group and cause division. If a candidate wants to be elected as a leader then, the candidate compiles a programme what will be made that can be accepted among the community. Not a programme that brings down each other by bringing religion.

Keywords : Politicisation of Village Religion Paling Serumpun

PENDAHULUAN

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (baca; Pemilihan Kepala Desa) telah menciptakan suasana baru dalam proses pilkades. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dan bangsa dalam sistem pemilihan kepala desa (pilkades) ini telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Tampaknya, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya PP tersebut di atas.

Tanpa mengesalkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkades, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara. Pemeluk islam sebagai mayoritas menjadi target utama dukungan di dalam kampanye politik. Sangat mudah bagi para politisi untuk menarik dukungan bila berlatar belakang yang sama. Hal ini terus menerus dilakukan selagi masih dianggap ampuh untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat. Bentuk-bentuk dari politisasi agama yang dilakukan oleh para politisi ini mungkin tidak terlihat oleh masyarakat. Banyak tokoh agama dilibatkan dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun daerah. Hal itu dilakukan masih besar keyakinan bahwa tokoh agama mampu menjadi mesin pendulang suara.¹

Perdebatan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada ruang publik, menjadi kajian yang menarik perhatian loyalis negara maupun loyalis agama. Kajian yang lebih spesifik dalam perdebatan modern dengan memunculkan istilah "politisasi agama" (politicization of religion) yang ramai dibicarakan dalam pentas kajian nasional- internasional. Semua itu merupakan bentuk penguatan identitas socio- religious. Penguatan identitas socio-religious sudah ada sejak manusia mulai berinteraksi dengan lainnya. Kerangka kajian tentang politisasi agama awalnya bermula dari perdebatan klasik antara agama (al-din) dan negara (al-daulah) dalam kajian politik Islam (al-islam al-shiyasiy atau siyasah syar'iyah) yang terus berkembang sampai saat ini.²

Sebagaimana firman Allah Swt. yang diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisaa' ayat 59 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن يَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء: 59)³

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisaa': 59).

Oleh sebab itu dalam pembentukan pemerintah yang aman dan sentosa, perlu diterapkan ajaran-ajaran Islam yang diperlukan demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang teguh pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan-penegasan hukum secara mendetail dan mengena pada pokok permasalahan yang sering terjadi dan sering dihadapi oleh lapisan masyarakat karena kebanyakan masyarakat kurang mengetahui tentang batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Seiring dengan semakin memanasnya suhu politik, masyarakat juga semakin bertambah pintar dan dewasa di dalam menyikapi berbagai ajakan dan provokasi. Masyarakat sering kali menerima semua pihak yang berkepentingan agar pada saatnya juga bisa memperoleh manfaat dari kelompok siapapun yang tampil sebagai pemenang.

Para tokoh agama dan masyarakat sering menunjukkan sikap netral dalam upaya menjadikan diri mereka sebagai 'gula'. Di mana ada gula di situ pasti akan dikerumuni semut. Tidak mengherankan bila menjelang pemilihan, banyak perbaikan-perbaikan seperti perbaikan jalan di setiap gang-gang, bantuan dari para pihak yang memperebutkan pengaruh.

Para tim sukses jauh-jauh hari sudah mulai aktif mengidentifikasi sasaran-sasaran yang efektif bisa memberikan pengaruh positif kelompok mereka. Menjelang hari H, biasanya sudah terbentuk juru kampanye (jurkam) yang terlatih. Setiap jurkam memperlihatkan kebolehnya di dalam memikat massa pendukung yang akan mendukungnya di dalam pemilihan kepala desa.

Peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian berdasarkan fenomena yang sering terjadi saat menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Peneliti melihat saat berkampanye di Desa Paling Serumpun ditemukan calon-calon pemimpin menggunakan simbol-simbol agama dalam kampanye mereka dan terlihat lebih agamis. Banyak calon kades tiba-tiba dengan terampil menggunakan peci atau surban seolah mereka ingin menyaingi para habib. Hal ini tidak lain untuk menarik empati masyarakat (khususnya pemeluk agama mayoritas) untuk memberikan dukungan kepada mereka. Dalam konteks ini, mereka menggunakan simbol-simbol agama sebagai alat atau kendaraan politik mereka mengingat agama merupakan komoditi yang laris manis di ruang publik bahkan privat bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini diperburuk dengan masuknya para pemuka agama ke ranah politik sebagai ikon dari tiap calon pemimpin dan memberikan legitimasi kepada calon-calon tersebut dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran dan Hadis yang sejalan dengan visi dan misi mereka.

Sesuai jadwal pelaksanaan Pilkades, tanggal 11-13 April merupakan masa kampanye di Desa Paling Serumpun yang harus dimanfaatkan seluruh calon dalam menyosialisasikan visi dan misi mereka. Berbagai model dan cara dilakukan para kandidat. Banyak calon berusaha memancing emosi umat dengan menggunakan bahasa agama, baik bahasa lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh. Bapak Febrizal selaku masyarakat di desa Paling Serumpun menyebutkan salah satu kandidat yaitu bapak Nodi Saputra menyebutkan bahwa dirinyalah yang layak untuk dipilih, dia menjamin dirinyalah seorang pemimpin yang jujur, amanah, dan dirinya yang bisa menjadi seorang ulil amri. Ayat-ayat dalam kitab suci digunakan untuk mendukung dirinya. Seolah-olah calon kades tiba-tiba menjadi fasih di dalam melantunkan ayat-ayat kitab suci meskipun sebelumnya mereka jarang terdengar menggunakan bahasa agama di dalam keseharian. Bukan hanya mahir menggunakan bahasa agama, melainkan juga dengan lincah menggunakan atribut-atribut keagamaan meskipun masyarakat tahu bahwa dalam keseharian beliau tidak agamis. Selain itu strategi beliau untuk menarik hati masyarakat dengan cara mengikuti berbagai pengajian di tiap-tiap dusun di desa Paling Serumpun.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Riset ini merupakan studi kasus, yaitu hanya mempelajari kasus politisasi agama dalam pemilihan kepala desa.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan pilkades di Desa Paling Serumpun

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencalonan Diri untuk Suatu Jabatan

Dalam setiap pemilihan kepala desa (pilkades) seseorang harus mencalonkan dirinya terlebih dahulu. Memang benar bahwa ada sementara calon yang diminta kesediaannya untuk dicalonkan oleh tokoh masyarakat, namun prosentase calon seperti ini jarang di temukan. Kenyataan semacam ini tampak tidak selaras dengan semangat (inner-dinamic) ajaran Islam yang justru melarang orang untuk meminta jabatan (thalab al-imarah). Dalam hubungan ini Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلٍ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أُعِنْتُ عَلَيْهَا

Artinya: Wahai Abdurrahman bin Samurah, Janganlah kamu meminta kepemimpinan; karena jika engkau diberi karena memintanya niscaya engkau akan dibebani, sebaliknya jika hal itu diserahkan kepadamu dengan tanpa permintaan niscaya engkau akan ditolong. Larangan meminta jabatan atau kedudukan seperti dalam hadis di atas memang selaras dengan pandangan dasar Islam terhadap jabatan itu sendiri yakni jabatan sebagai amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat karunia yang harus dicari dan disyukuri.

Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Saw: 38

يَا وَدَامَةَ إِلَّا مَنْ يَا أَبَا ذَرٍّ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا ۖ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خُزْ

Artinya: Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. Meskipun amanah terhadap kepemimpinan itu berat tetapi sangat menggiurkan.

Ada banyak kenikmatan yang terdapat di dalamnya, mulai dari prestise, kekuasaan, jaringan/relasi, bahkan kesempatan memperoleh imbalan (harta) yang lebih banyak. Semua ini sangat menjadi hal yang menggiurkan bagi orang yang menginginkan kenikmatan duniawi.

B. Praktik Politisasi Agama Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam penulisan ini yang dijadikan subyek adalah praktik Politisasi Agama yang terjadi dalam pilkades di Paling Serumpun, sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ikut merealisasikan Politisasi Agama di desa tersebut. Bahkan menjadi tradisi di masyarakat kita, bahwa untuk meraih jabatan atau kedudukan tertentu baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif bahkan hampir di semua elemen birokrasi praktik politisasi agama menjadi salah satu mata rantai di dalamnya.

Dalam pemilihan kepala desa misalnya, sebagian calon kepala desa hampir bisa dipastikan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk bisa memperoleh simpati dan dukungan dari para pemilih (voter), selain memang juga di tuntut harus memiliki integritas, dedikasi, loyalitas terhadap warga dan bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa.

Sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktik seperti ini dibolehkan syara' dan semua itu merupakan kesalahan besar yang terjadi jika kita tidak mencari tahu bagaimana hukum yang sebenarnya. Politisasi agama adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan, kepercayaan dengan menggunakan cara propaganda, Indoktrinasi, kampanye, disebarluaskan, sosialisasi dalam wilayah publik dilaporkan atau diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman, permasalahan dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan, kemudian, dilakukan tekanan untuk memengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukan kepentingan sesuatu kedalam sebuah agenda politik pemanipulasian masyarakat atau kebijakan publik. Melihat pemahaman politisasi agama tersebut maka bisa saja berkonotasi negatif dan bisa juga berarti positif tergantung niat, tujuan dan caranya.

Agama dan politik tidak dapat dipisahkan sebab politik adalah bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama. Politisasi agama, seperti memanfaatkan simbol agama dalam berpolitik, merupakan hal terlarang. Apalagi, tujuan dan aktifitas berpolityiknya tidak terkait sama sekali dengan tuntunan politik agama. Namun, yang terlarang dalam agama Islam adalah politisasi agama dalam makna

memanfaatkan simbol agama dalam berpolitik, padahal tujuan dan aktifitas berpoliticnya tidak terkait sama sekali dengan tuntunan politik agama.

Politisasi agama belakangan dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Bila politisasi agama dilakukan dengan niat baik dan tidak melanggar hukum maka adalah sesuatu yang positif. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD justru menilai politisasi agama sebagai hal positif, asalkan bertujuan membangun bangsa. Dia mencontohkan pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari, justru menggunakan kekuatan agama untuk kepentingan politik. Politisasi agama juga berkonotasi negatif bila simbol agama dan panutan agama seperti ayat-ayat kitab suci dan tokoh ulama banyak disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi dalam meraih kekuasaan sesaat.³¹ Politisasi agama berkonotasi negatif bila bertujuan untuk kepentingan pribadi bila calon Pemimpin Daerah melakukan kunjungan atau mengundang ulama dengan niat agar dianggap dekat dengan umat muslim atau untuk agar dapat meraih suara dalam pilkades adalah berkonotasi negatif. Sehingga saat kandidat mendekati ulama apakah politisasi agama yang buruk atau baik. Sulit untuk menilai, karena untuk menilai niat tidaklah mudah. Tetapi rakyat akan menilai. Saat sebelumnya jarang bertemu ulama, jarang menjadi imam shalat, atau jarang ke mesjid. Dalam Islam, Politik (siyâsah) adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh Negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut. Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam. Definisi ini juga diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum muslimin.

Rasulullah saw bersabda : “Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga” (HR. Bukhari dari Ma'qil bin Yasar ra) Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: "Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya (tasûsûhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain.

Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah'. (H.R. Imam Muslim dari Abi Hazim) Dengan begitu, menggunakan agama sebagai dasar dalam berpolitik bukanlah politisasi agama. Yang layak disebut sebagai 'politisasi agama' adalah mereka yang memanfaatkan agama untuk kepentingan sementara dalam memenangkan pemilihan lalu, setelah pemilihan. Para elit politik seolah 'macak' (baca; berhias) islami. Memakai songkok/peci, sholat shubuh keliling kampung, melakukan kunjungan ke pesantren - pesantren, di majelis ta'lim dan aktivitas yang lain.

Namun, fakta membuktikan, setelah mereka memenangkan pemilu, lagi - lagi mereka meninggalkan islam. Sholatnya masih, pakai peci pun tetap iya kenakan, akan tetapi mereka melalaikan prinsip prinsip islam bahkan mereka menolak jika islam sebagai dasar pengaturan politik.

Demikianlah hasil dari produksi sistem ideologi kapitalisme, dalam sistem kapitalisme 'manfaat' menjadi asas terpenting. Tidak mempedulikan, apakah ini diharamkan atau diharamkan oleh Allah. Politik hanya ditujukan meraih keuntungan ekonomi untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan politik, jika demikian, timbullah politik pragmatis yang menghalalkan segala cara tersebut Wawancara dengan bapak Legimin yang merupakan ketua LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) di Desa paling serumpun. Pandangan yang dikemukakannya berkenaan dengan politisasi agama adalah politik yang mengatasnamakan agama yang tidak boleh dilakukan sebab merupakan politik negatif. Ia beranggapan orang yang melakukan politisasi agama tidak boleh dilakukan agama dalam politik. Sebab yang pertama, dapat memecah belah kerukunan beragama kita. Kedua, bisa memanaskan situasi desa. Ia juga menuturkan sikap masyarakat di desa menolak karena kedua alasan yang telah disebutkan tersebut. Beliau menyebutkan cara mengatasi kandidat yang mempolitisasi agama yaitu dengan mengcover kampanye program seperti apa yang akan dibuat di desa Paling Serumpun dan apa yang akan di bangun di desa Paling Serumpun contohnya seperti pembangunan-pembangunan infrastruktur. Beliau berharap terhadap pilkades yang akan datang pemilihannya jangan memakai isu gama dan isu sara. Kandidat boleh beradu program untuk memajukan dan membangun desa Paling Serumpun agar lebih maju dan lebih baik.

Wawancara dengan bapak Febrizal. Dari pengetahuan beliau politisasi agama tidak tepat untuk dilakukan karena akan ada kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah dalam pemilihan. Karena agama bukan alat untuk berpolitik untuk memenangkan. Kandidat yang tidak terpilih masyarakat tetap harus mendukung untuk kandidat yang terpilih. Wawancara dengan bapak Nafritman yang merupakan tokoh Agama di Desa Paling Serumpun.

Pandangan yang dikemukakannya berkenaan dengan politisasi agama adalah seperti memanfaatkan simbol agama dalam berpolitik, merupakan hal yang terlarang. Agama dan politik tidak dapat dipisahkan sebab politik adalah Hasil Wawancara dengan Bapak Musyahril, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Paling Serumpun, wawancara dengan Bapak Drs. Huswat, Tokoh Agama, wawancara di Paling Serumpun Dendang, bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama. Beliau mengatakan dalam berpolitik, Islam menjadi pijakan utama dimana aspek politik dalam Islam berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga menegaskan terlarang dalam agama Islam adalah politisasi agama. Apalagi jika memanfaatkan simbol agama untuk tujuan dan aktivitas politik di dalam desa. tidak di boleh di adakannya politisasi agama dalam pemilihan di dalam desa. Ada baiknya, setiap pemimpin yang hendak di pilih oleh masyarakat desa memiliki program kerja yang nyata untuk menarik hati masyarakat, bukan dengan menampilkan sosok yang agamis untuk dipilih masyarakat.

Wawancara dengan bapak Jamaluddin yang merupakan sekretaris LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) di Desa Paling Serumpun. Pandangan yang dikemukakannya berkenaan dengan politisasi agama adalah politik yang menggunakan agama dan tidak boleh dilakukan karena politik negatif. Beliau mengutarakan orang yang melakukan politisasi agama tidak boleh dilakukan agama dalam politik karena dapat memecah belah kerukunan beragama. Selain itu juga bisa memanaskan situasi politik dalam pemilihan desa. Ia juga menuturkan sikap masyarakat di desa menolak adanya politisasi dalam pemilihan kepala desa. Beliau menyebutkan cara mengatasi kandidat yang mempolitisasi agama yaitu dengan membuat program seperti apa yang akan dibuat di desa Paling Serumpun .

Hasil Wawancara dengan Bapak Jaman, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Paling Serumpun dan apa yang akan di bangun di desa Paling Serumpun. Bukan program yang saling menjatuhkan dengan membawa agama. Wawancara dengan bapak H. Yahya bekerja sebagai guru ngaji di mesjid Jami' Paling Serumpun yang merupakan tokoh agama di Desa Paling Serumpun. Dari pengetahuan beliau politisasi agama tidak boleh dalam pemilihan apalagi dalam pemilihan kepala desa karena akan menimbulkan konflik kelompok-kelompok tertentu yang mengakibatkan perpecahan dalam pemilihan. Menurut beliau agama bukan alat berpolitik untuk memenangkan pemilihan. Kandidat yang tidak terpilih masyarakat tetap harus mendukung untuk kandidat yang terpilih. Wawancara dengan bapak Kadar bekerja sebagai wiraswasta yang merupakan tokoh Masyarakat di Desa Paling Serumpun. Pandangan yang dikemukakannya tentang politisasi agama adalah politik yang memanfaatkan agama dan merupakan hal yang terlarang. Agama dan politik tidak dapat dipisahkan sebab politik adalah bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama. Beliau mengatakan dalam berpolitik, Islam menjadi pijakan utama dimana aspek politik dalam Islam berasal dari AlQuran dan Sunnah. Beliau juga menegaskan terlarang dalam agama Islam adalah politisasi agama. Apalagi jika memanfaatkan simbol agama untuk tujuan dan aktivitas politik di dalam desa. tidak di boleh di adakannya Hasil Wawancara dengan Jamaluddin, Tokoh Masyarakat, wawancara di Desa Paling Serumpun Hasil Wawancara dengan Bapak H. Yahya, Tokoh Agama, wawancara di Desa Paling Serumpun politisasi agama dalam pemilihan di dalam desa. Ada baiknya, setiap pemimpin yang hendak di pilih oleh masyarakat desa memiliki program kerja yang nyata untuk menarik hati masyarakat, bukan dengan menampilkan sosok yang agamis untuk dipilih masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganalisa bahwa tokoh agama tidak setuju jika politisasi agama dilakukan dengan pemilihan kepala desa. Dalam hal berpolitik untuk memenangkan hati masyarakat kandidat tidak perlu mancampur adukkan antara politik dengan agama sebab akan memecah belah umat beragama di suatu daerah. Ada baiknya dalam berpolitik setiap kandidat menyuarakan visi dan misi ataupun program-program unggul mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka layak untuk dipilih dan menjadi pemimpin.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai politisasi agama dalam pemilihan kepala desa di Desa Paling Serumpun yaitu: Dalam Islam, politik (siyâsah) adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh Negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut. Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam.

Definisi ini juga diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan aktivitas penguasa, kewajiban mengoreksinya, serta pentingnya mengurus kepentingan kaum muslimin. Dengan begitu, menggunakan agama sebagai dasar dalam berpolitik bukanlah politisasi agama. Yang layak disebut sebagai 'politisasi agama' adalah mereka yang memanfaatkan agama untuk kepentingan sementara dalam memenangkan pemilihan lalu, setelah pemilihan dimenangkan, agama pun akhirnya ditanggalkan. Inilah 'politisasi agama'.

Praktik politisasi agama yang terjadi di Desa Paling Serumpun dilatar belakangi oleh adanya pemilihan kepala desa. Di mana setiap calon kepala desa akan berkampanye dengan menggunakan "politisasi agama" untuk menarik simpati warganya agar bersimpati sehingga calon kepala desa tersebut akan dipilih menjadi kepala desa. Calon kepala desa akan menempatkan tim suksesnya untuk berkampanye di tempat-tempat yang strategis atau turun sendiri untuk mempromosikan dirinya agar terpilih yang tentunya dengan jargon-jargon yang sudah dirancang sebelum hari H berkampanye demi suksesnya tujuannya.

Calon kepala desa akan mendatangi orang yang dianggap berpengaruh, seperti mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua perkumpulan organisasi, bahkan kalangan blater sekalipun. Dengan tujuan agar menginstruksikan terhadap bawahan (anak buahnya) atau tetangga sekitarnya untuk memilih calon kepala desa. Politisasi agama tidak boleh dilakukan karena di nilai dapat merusak suatu kelompok agama tertentu yang akan dapat menimbulkan perpecahan. Jika kandidat yang hendak ingin di pilih menjadi pemimpin maka, kandidat tersebut menyusun suatu program apa yang akan di buat yang bisa di terima di kalangan masyarakat. Bukan program yang saling menjatuhkan dengan membawa agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basir, 2013. Bahasa Agama: Antara Normatifitas dan Historisitas, Tarbiyah Islamiyah, Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 2, 2013
- Abdul Malik & Ariyandi Batubara, 2014, Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi, Jurnal Kontekstualita, Vol. 29, No. 2, 2014.
- Ahmad Ali Riyadi, 2011. Bahasa Politik Islam Di Indonesia, Institut Agama Islam Tribakti, Vol. 22, No. 1, Januari 2011
- Dokumen Desa Paling Serumpun Gunawan, Imam, 2013.
- Kedesa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Desa, Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa,
- Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Teori dan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta Handbook, Seri, 2014.
- Mohammad Supriyadi, 2015, Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, Nomor 3, 2015.
- Muhammad Fakhri Ali Khalehar, Ade Adliana J.S, Ivan Salim Zarkasyi, Prayetno, 2017, Peraturan Perundangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Mitra Print, Jakarta.
- Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Proses Pemilihan Kepala Desa Paling Serumpun Tahun 2020,